Kelurahan Simpang Pasir



Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448 https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

Surat Pengantar Kartu Keluarga

No. SK: 12/SK/SP-VII/2016

Persyaratan

- 1. a. Surat Pengantar Ketua RT
- 2. b. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga
- 3. c. Bagi pendatang : Surat Keterangan Pindah Datang Surat Keterangan Pindah Datang (Lapor Diri) dari Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Samarinda
- 4. d. Bagi yang baru menikah (keluarga baru) : Fotocopy Kartu Keluarga asal Surat Pindah, Fotocopy Buku Nikah
- 5. e. Bagi anak yang baru lahir : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan/Puskesmas
- 6. f. Bagi yang kehilangan KK: Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- 7. g. Bagi yang anggota keluarganya meninggal : Surat Kematian dari Kelurahan h. Bagi yang bercerai : Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Disdukcapil


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Simpang Pasir



Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448 https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran / Kelurahan Simpang Pasir



- 1. a. Pemohon mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
- 2. b. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapannya
- 3. c. Staf mengisi Blanko Kartu Keluarga yang telah tersedia
- 4. d. Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
- 5. e. Lurah menandatangi berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban
- 6. f. Berkas dibawa dan diserahkan pada petugas di Kecamatan Palaran

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Simpang Pasir



Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448 https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran / Kelurahan Simpang Pasir

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan